# PENERAPAN PASAL 18 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981

#### TENTANG HUKUM ACARA PIDANA PASCA

#### PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

(Studi di Kantor Polretabes Kota Palembang)



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

ALBETH BULHAN 02011381520291

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
TAHUN 2019

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

# UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM PALEMBANG

Nama

: Albeth Bulhan

NIM

: 02011381520291

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Hukum Pidana

## Judul Skripsi

# PENERAPAN PASAL 18 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Secara Substamsi telah Disetujui dan Dinyatakan Siap untuk Mengikuti Ujian Komprehensif

Mengesahkan,

Pembinbing Utama

Pembimbing Pembantu

Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.

NIP. 195412141981031002

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. NIP. 196509181991022001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

NIP. 196509181991022001

#### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa

: Albeth Bulhan

Nomor Induk Mahasiswa

: 02011381520291

Tempat/Tanggal Lahir

: Palembang / 23 September 1997

Fakultas

: Hukum

Strata Pendidikan

: S1

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 4 34L1 2019

METERAL

MPEL

17 3DAFE604430904

ALBETH BULHAN

#### KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini, dengan judul "Penerapan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" tepat pada waktunya.

Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Meskipun dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menemui banyak rintangan dan tantangan. Namun, berkat dukungan dari kedua orang tua, dosen dan teman-teman, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima berbagai saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak guna memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun praktikal bagi para pembaca.

Palembang, 4 344

2019

Penulis

Albeth Bulhan

# **DAFTAR ISI**

# **SKRIPSI**

# **DAFTAR ISI**

# **SKRIPSI**

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang 1	
B. Rumusan Masalah10	
C. Tujuan Penilitian	
D. Manfaat Penelitian	
E. Kerangka Teori	
F. Ruang Lingkup Penelitian14	
G. Metode Penelitian	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 1	18
A. Sistem Peradilan Pidana	
B. Kewenangan Kepolisian dalam Penangkapan	
C. Tinjauan tentang Mahkamah Konstitusi	
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47

A	. Penerapan	kata `	'segera' da	lam praktik pe	enegakan	hukum	dihubi	ıng	ankan de	ngan
	penafsiran	kata	"segera"	berdasarkan	Putusan	MK	yaitu	7	(tujuh)	hari
									47	

В	. Yang dapat dilakukan pihak keluarga apabila setelah penangkapan,	tidak	
	kunjung menerima surat tembusan perintah penangkapan setelah me	elewati	
	jangka waktu yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi	72	
BAB IV	PENUTUP	•••••	77
A	A. Kesimpulan	77	
Ī	B. Saran	78	

#### ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Penerapan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi"

Adapun yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah praktik hukum yang seringkali berbeda antara yang senyatanya (das sein) dengan yang seharusnya (das sollen) dan difokuskan pada praktik hukum dalam penerapan kata "segera" dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah tepat dan sesuai dengan penafsiran kata "segera" berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013. Adapun yang dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu apakah dalam praktik penegakan hukum, aparat penegak hukum telah menerapkan kata "segera" dengan tepat dan sesuai dengan panfsiran kata "segera" berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu 7 hari dan apa saja ang dapat dilakukan pihak keluarga apabila pihak keluarga tidak kunjung mendapatkan surat tembusan perintah penangkapan setelah melewati jangka waktu 7 hari pasca penangkapan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitan empiris. Analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah pendekatan perundangundagan. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dalam praktik penegakan hukum mengenai penerapan kata "segera" dalam pemberian surat tembusan perintah penangkapan kepada pihak keluarga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu tidak lebih dari 7 hari telah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu selama 1x24 jam dari penangkapan bahkan diberikan langsung apabila penangkapan dilakukan di kediaman tersangka atau tempat saudara tersangka. Namun, aparat penegak hukum tidak mengetahui mengenai adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menafsiran bahwa kata "segera" diartikan tidak lebih dari 7 hari. Perlunya penginformasian secara sistematis dan terstruktur dari Mahkamah Konstitusi agar tidak terjadi perbedaan dalam penegakan hukum atau menimbulkan ketidakpastian hukum...

Kata Kunci: Das sein dan das sollen, Putusan Mahkamah Konstitusi, Penerapan, dan Aparat Penegak Hukum.

Palembang, 1 34Ll

2019

Pembimbing Utama, Pembimbing Pembantu,

Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.

NIP.195412141981031002

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

NIP.196609181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. NIP.196509181991022001

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) merupakan salah satu sumber hukum dari hukum acara pidana di Indonesia. Dalam penerapannya KUHAP mengandung asas-asas dan prinsip-prinsip yang menjadi tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum tanpa terkecuali Pengadilan. Bukan hanya kepada aparat penegak hukum saja, asas dan prinsip hukum yang dimaksud juga menjadi patokan dan landasan, bagi setiap anggota masyarakat yang terlibat dan berkepentingan hukum. KUHAP dalam perjalanannya tentu memiliki beberapa kekurangan, baik dari sisi formil ataupun materiil, dimana pada prakteknya terkadang masih terdapat beberapa kejanggalan dan ketidaksesuaian sehingga tidak jarang pula menimbulkan kerugian bagi masyarakat pencari keadilan. Wajar saja, KUHAP pun sudah cukup berumur sehingga terkadang peraturan yang ada didalamnya kurang dapat menjawab permasalahan yang muncul di masa sekarang.

Patut disadari bersama bahwa suatu undang-undang yang tidak didasari dengan asas atau prinsip hukum, tidak dapat dikatakan hukum yang efektif serta tidak dapat dikatakan sebagai hukum yang mampu berdiri menantang kehendak itikad buruk dari pelaksanaannya. Dalam instrumen hukum acara yang diatur dalam KUHAP dapat ditemukan beberapa asas yang terkandung didalamnya, salah satunya dapat

dijumpai dalam konsideran huruf c yang menyatakan dengan tegas bahwa dalam penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.

Para aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum tidak boleh berorientasi pada kekuasaan semata yang cenderung bersifat *abuse of power*. Dengan berlakunya KUHAP maka aparat penegak hukum sudah sepatutnya menempatkan diri pada suatu acuan pelaksanaan penegakan hukum yang berlandaskan keseimbangan yang serasi antara orientasi penegakan dan perlindungan ketertiban masyarakat dengan kepentingan dan perlindungan hak asasi manusia.

Maka aparat penegak hukum sudah seharusnya pula menghindari tindakan-tindakan penegakan hukum dan ketertiban yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dengan cara perlakuan yang tidak manusiawi. Pola asas keseimbangan ini menimbulkan suatu kegiatan penegakan hukum yang ramah dengan hak asasi manusia dan menjauhkan penegak hukum dari sifat kesewenang-wenangan.

Akan tetapi, diketahui bahwa tidak ada kata sempurna dalam hal apapun termasuk undang-undang yang dibuat oleh manusia. Pada saat suatu undang-undang dibahas dan dibicarakan oleh legislatif, semua berpendapat sudah baik dan sempurna. Hanya setelah diundangkan, undang-undang tersebut langsung

berhadapan dengan seribu macam masalah konkreto yang tidak terjangkau dan terpikirkan sebelumnya. Hal tersebut disebebkan oleh beberapa faktor yaitu:<sup>1</sup>

- Keterbatasan manusia memprediksi secara akurat apa yang akan terjadi di masa depan;
- Kehidupan masyarakat manusia baik sebagai kelompok maupun individu selalu dinamis atau berubah-ubah;
- 3. Pada saat undang-undang diundangkan langsung "konservatif".

Selain itu, undang-undang menjadi semakin kompleks dan sulit diartikan dalam beberapa bagian sehingga terjadi salah pengartian oleh banyak orang dalam praktek hukum dilapangan. Jika diamati secara teliti, barangkali akan ditemukan permasalahan-permasalahan berikut:<sup>2</sup>

#### 1. Sering Ditemukan Rumasan yang Bersifat Elipsis

Rumusan pasal-pasalnya sering mengulang-ulang kata atau membuang kata-kata supaya terpenuhi bentuk susunan kalimat berdasar pramasastra. Akibatnya sering muncul pasal-pasal yang perumusannya mengandung definisi atau makna yang tidak jelas, arti yang tidak jelas, penggarisan yang tidak jelas, maksud yang tidak jelas, dan pengertian yang ambigu.

#### 2. Mengandung Rumusan Broad-Term

Sedemikian luasnya terminus atau rumusannya, menimbulkan permasalahan dalam praktek karena pada hakikatnya, setiap perumusan maupun "peristilahan luas" bisa mengandung pengertian yang bersifat

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> *Ibid*, hlm 14.

penggarisan dan standar yang kabur, arti yang tidak pasti sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan, atau perumusan yang dapat berubah-ubah dan tujuannya sesuai dengan perubahan lintasan waktu.

KUHAP sebagai hukum acara pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berlandaskan asas legalitas. Pelaksanaan penerapan KUHAP harus bersumber pada titik tolak *the rule of law*. Semua tindakan penegakan hukum harus:<sup>3</sup>

- 1. Berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang;
- 2. Menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan di atas segala-galanya, sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk di bawah "supremasi hukum" yang selaras dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia. Jadi arti *the rue of law* dan supremasi hukum, menguji dan meletakkan setiap tindakan penegakan hukum takluk di bawah ketentuan konstitusi, undang-undang dan rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah kesadaran masyarakat.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 36.

Asas Legalitas disebut dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.<sup>4</sup>

Ketidakpastian dalam beberapa pasal di dalam KUHAP membuat penerapan pasal tersebut tidak efektif dan bahkan disalahartikan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, salah satunya didalam BAB V Bagian Kesatu tentang Penangkapan. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 20 KUHAP dinyatakan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan. Menurut Pasal 17 KUHAP ditentukan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Apabila perumusan Pasal 1 butir 20 dan Pasal 17 tersebut dibaca secara cermat, akan tampak adanya hal-hal yang membingungkan dan menimbulkan kekaburan. Karena dalam Pasal 1 butir 20 dinyatakan bahwa penangkapan adalah tindakan penyidik terhadap tersangka atau terdakwa guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan berdasarkan "bukti" yang cukup. Sedangkan menurut Pasal 17, tindakan (perintah) penangkapan dilakukan terhadap seseorang (tidak tersurat sebagai tersangka/terdakwa) yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan "bukti permulaan" yang cukup.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> HMA Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, UmmPRESS, Malang, 2010, hlm 57.

Adapun yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah sebagaimana disebutkan dalam SK Kapolri No.Pol.SKEP/04/I/1982 tanggal 18 Februari 1982 yang menentukan bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam dua dari hal-hal berikut:

- 1. Laporan polisi;
- 2. Berita acara pemeriksaan polisi;
- 3. Laporan hasil penyelidikan;
- 4. Keterangan saksi/saksi ahli; atau
- 5. Barang bukti.

Namun, penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum butir 3 huruf c KUHAP. Penerapan asas praduga tak bersalah tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan kekuasaan para aparat penegak hukum.<sup>6</sup>

Jangka waktu penangkapan hanya berlaku paling lama 1 hari (1 x 24 jam). Sebelum dilakukan suatu penangkapan oleh pihak kepolisian, maka terdapat syarat materiil dan syarat formil yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang dimaksud syarat materiil adalah suatu pembuktian permulaan yang cukup bahwa terdapat suatu tindak pidana. Sedangkan

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Rocky Marbun, Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum, visimedia, jakarta, 2010, hlm 9.

syarat formil adalah adanya surat tugas, surat perintah menangkapan serta tembusannya. Apabila dalam 1x24 jam, tersangka tetap diperiksa dan tidak ada surat perintah untuk melakukan penahanan, maka tersangka berhak untuk segera dilepaskan.<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) KUHAP, aparat kepolisian yang melakukan penangkapan wajib membawa surat perintah penangkapan. Di dalam surat tersebut berisi nama tersangka, alasan penangkapan, penjelasan singkat tentang perkara yang dituduhkan, serta tempat pemeriksaan tersangka.<sup>8</sup>

Penangkapan hanya dapat dilakukan oleh penyidik yang namanya tercantum di dalam surat perintah penangkapan. Jika dilakukan oleh penyelidik maka penyelidik harus memperlihatkan surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas dari penyidik yang memerintahkan.

Penangkapan di atas merupakan penangkapan dengan surat penangkapan. Selain itu, terdapat penangkapan tanpa surat penangkapan yang dilakukan terhadap mereka yang tertangkap tangan. Maksud peristiwa tertangkap tangan adalah peristiwa tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana. Penangkapan tanpa surat perintah juga dilakukan terhadap pelaku segera sesudah tindak pidana itu dilaksanakan atau apabila atas diri orang yang ditangkap ditemukan barang bukti hasil melakukan kejahatan, benda

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Katalog Dalam Terbitan, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia:Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum, YLBHI dan PSHK, Jakarta, 2007, hlm 239.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Setiyono, *Tip Hukum Praktis*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010, hlm 27.

yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, atau menunjukan bahwa dia adalah pelakunya atau turut melakukan tindak pidana.<sup>9</sup>

Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi "tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan".<sup>10</sup>

Dalam pasal tersebut diungkapkan bahwa adalah suatu keharusan untuk memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka setelah penangkapan dilakukan yang artinya keluarga berhak menerima tembusan surat perintah penangkapan tersebut dari pihak kepolisian setelah pihak kepolisian menangkap tersangka. Hal ini bahkan dimuat didalam Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Konvensi Eropa, dan Konvensi Amerika yang menyebutkan bahwa hak setiap orang (atau (keluarganya) untuk diberitahu mengenai alasan-alasan penangkapan dan penahan. Namun disebutkan bahwa tembusan surat perintah penangkapan tersebut harus diberikan kepada keluarga tersangka **segera** setelah dilakukan penangkapan. Kata "segera" disini dapat dimaknai secara beragam karena kata "segera" tidak memiliki kepastian di dalamnya dan hanya menunjukkan keterangan waktu pelaksanaan. Hal ini menyebabkan terjadinya kemungkinan muncul keberagaman tafsiran terhadap kata "segera" yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Nur Muhammad Wahyu Kuncoro, *Jangan Panik Jika Terjerat Kasus Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm 103.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> UU Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Katalog Dalam Tebitan yang Disunting oleh Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, *Instumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hlm 97.

Kata "segera" memang merupakan sebuah kata yang didalamnya memiliki arti yang sangat ambigu karena tidak terdapat keterangan pasti di dalam kata "segera" tersebut. Hal inilah yang menimbulkan banyaknya penyimpangan-penyimpangan dan praktek hukumnya dan praktek tersebut terlihat menjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat hukum dalam menjalan tugasnya.

Kasus yang terjadi karena tidak ada asas kepastian hukum dalam Pasal 18 ayat (3) karena kata "segera" seperti yang terjadi kepada Hendry Batoarung Ma'dika yang istrinya ditangkap oleh polisi di *resort* daerah Toraja karena diduga mengedarkan narkoba dengan bukti satu plastik kosong bekas menyimpan sabu-sabu. Keluarga dari tersangka baru mendapatkan kabar bahwa tersangka ditangkap dan ditahan 24 hari setelahnya.

Setelah hal ini terjadi, suami tersangka meminta Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) memaknai kata "segera" dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP dan MK memberi tafsir kata "segera" dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP yaitu 7 hari<sup>12</sup>. Akan tetapi, bahkan setelah MK mengeluarkan putusan terkait penafsiran kata segera, kita tidak dapat memungkiri bahwa masih terdapat kemungkinan-kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian penafsiran dengan putusan MK dari aparat penegak hukum pada saat melakukan praktek hukum oleh karena beberapa faktor seperti situasi atau kondisi tertentu. Berdasarkan uraian di atas, penulis mengangkat judul, "Penerapan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi".

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumusakan masalah sebagai berikut:

- 1. Apakah dalam praktik hukum, penerapan kata "segera" telah tepat dan sesuai dengan penafsiran kata "segera" berdasarkan Putusan MK yaitu 7 (tujuh) hari?
- 2. Apa saja yang dapat dilakukan pihak keluarga apabila setelah penangkapan, pihak keluarga tidak kunjung menerima surat tembusan perintah penangkapan setelah melewati jangka waktu yang ditentukan?

### C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian haruslah memiliki tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan suatu permasalahan dan menemukan solusi dari masalah tersebut sehingga dapat mendatangkan manfaat. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui apakah dalam praktik hukum, terjadi ketidaksesuaian penerapan kata "segera" oleh penegak hukum dengan Putusan MK.
- Untuk mengetahui langkah-langkah yang dapat di ambil apabila surat tembusan perintah penahanan, tidak kunjung diterima oleh pihak keluarga setelah terjadi penangkapan.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengembangan ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya yang berkaitan dengan penerapan dari kata "segera" di dalam KUHAP.
- b. Diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan kepada penulis serta pada umumnya bagi mahasiswa hukum mengenai penerapan dari kata "segera" di dalam KUHAP.
- c. Diharapkan dapat menjadi suatu referensi bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

#### 2. Manfaat Praktis

a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, hasilnya akan dapat dimanfaatkan bagi para pihak atau masyarakat secara umum sebagai pedoman tentang penerapan dari kata "segera" di KUHAP dan apa saja yang dapat dilakukan pihak keluarga apabila tidak kunjung menerima surat tembusan perintah penahanan setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan.

b. Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan menjadi pengingat bagi aparat penegak hukum dan yang ingin yang berkaitan dengan penerapan dari kata "segera".

# E. Kerangka Teori

# 1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian di dalamnya, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

#### 2. Teori Terjemahan Undang-Undang

Terjemahan undang-undang termasuk dalam kategori terjemahan khusus atau terjemahan teknikal. Terjemahan undang-undang merupakan suatu aktiviti terjemahan yang melibatkan penggunaan bahasa khusus, yaitu bahasa untuk tujuan khusus dalam konteks undang-undang, atau bahasa untuk tujuan undang-undang.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Deborah Cao, *Terjemahan Undang-Undang*, Institut Terjemahan Negara Malaysia,Kuala Lumpur, 2011, hlm 10

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999, hlm 23.

Menurut Sarcevic, terjemahan undang-undang boleh dikelaskan mengikuti fungsi teks undang-undang dalam bahsa sumber, yaitu:

- a. Lebih bersifat memberikan arahan atau preskriptif, seperti undang-undang, perjanjian, kontrak, peraturan, dll. Semuanya merupakan surat cara yang mengandung peraturan tingkah laku atau dianggap sebagai norma dan dianggap teks normatif;
- b. Lebih bersifat deskriptif atau memberikan gambaran serta bersifat preskriptif;
- c. Bersifat deskriptif semata-mata.
- 3. Teori yang senyatanya (das sein) dan yang seharusnya (das sollen)

Dalam teori ilmu hukum, seringkali terdapat kata yang senyatanya (*das sein*) dan yang seharusnya (*das sollen*). Di dalam praktik ilmu hukum dalam kehidupan sehari-hari, sering terjadi praktik-praktik hukum yang tidak sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Undang-Undang dikarenakan berbagai macam faktor dan keadaan yang terjadi pada saat melakukan praktik hukum.

Pada saat penegakkan hukum, hukum mulai memasuki wilayah yang senyatanya *(das sein)* dan meningalkan wilayah yang seharusnya *(das sollen)*. <sup>15</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, PERNADAMEDIA GROUP, Depok, 2018, hlm 339.

## F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini, penulis akan membatasin ruang lingkup penelitian dengan menitik beratkan permasalahan yang akan dibahas, yaitu penelitian dengan judul "PENERAPAN PASAL 18 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI". Ini memiliki kekhususan sesuai tujuan penelitian yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 18 ayat (3). Dalam penelitian ini agar tidak terlalu meluas dalam pembahasannya maka ruang lingkup dalam penelitian ini hanya membahas dalam praktik hukum, apakah penerapan kata "segera" telah tepat dan sesuai dengan penafsiran kata "segera" berdasarkan Putusan MK yaitu 7 (tujuh) hari serta apa saja yang dapat dilakukan oleh pihak keluarga apabila surat tembusan perintah menahanan tidak kunjung diterima setelah terjadi penangkapan.

#### G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. 16

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm17.

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris dapat pula disebut dengan penelitian lapangan. Pada penelitian empiris, yang diteliti awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.<sup>17</sup> Penelitian hukum empiris ini hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektifitasnya, maka definisi-definisi operasionil dapat diambil dari peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup> Metode penelitian ini berupa yuridis empiris atau dengan kata lain normatif empiris yang menggunakan peraturan perundang-undangan maupun bahan hukum tercatat dan mengindentifikasi pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, yakni subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, dan objek hukum dengan pendekatan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan para pihak terkait dengan masalah ini.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1986, hlm.52

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> *Ibid*. hlm.53.

terjadi praktek yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan.<sup>19</sup>

#### 3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber informasi.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang berupa bahan hukum yang terdiri dari:
  - 1) Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan hukum yang memiliki sifat hukum yang mengikat terdiri dari sekumpulan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian ini. Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  - 2)Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, serta membantu menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>20</sup> Berupa hasil penelitian, buku-buku, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hal. 14 dengan Peter Mahmud Marzuki, Op Cit, Hal. 93-137 dan Johnny Ibrahim, Op Cit, Hal. 299-321.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm.141.

3)Bahan Hukum Tersier, adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer, atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.<sup>21</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data

# a. Studi Pustaka / Library Research

Pengumpulan data diperoleh dari berbagai sumber data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, beberapa buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga, data diperoleh dari dokumen-dokumen penting dan undang-undang yang berlaku.

## b. Studi Lapangan / Field Research

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada pihak kepolisian di Polresta Kota Palembang.

#### 5. Teknik Pengolahan Data

Proses pengolahan data melalui cara mengumpulkan dan meneliti bahan untuk menjamin kebenaran, mengkategorikan dan mengelompokkan data-data tersebut untuk dibandingkan dengan teori-teori yang ada. Peneliti akan melakukan argumentasi dan penalaran hukum setelah bahan-bahan tersebut tersusun, maka akan diadakan analisis data.

<sup>21</sup> Ibid.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### **Buku:**

- Adi Sulistiyono dan Isharyanto, Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik, Pernada Media Group, Depok, 2018.
- Aristo Pangaribuan, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Badriyah Khaleed, *Panduan Hukum Acara Pidana*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2014.
- Beni K Harman, Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi:Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD, Gramedia, Jakarta, 2013.
- Deborah Cao, *Terjemahan Undang-Undang*, Institut Terjemahan Negara Malaysia, Kuala Lumpur, 2011.
- HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UmmPRESS, Malang, 2010.
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Lintong Okan Siahaan, *Jalannya Peradilan Perancis dan Peradilan Kita*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas Batas Toleransi), Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, 1993.
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika, 2012.
- Monang Siahaan, Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana, PT. Grasindo, Jakarta, 2017.
- M.P. Stein dalam Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika, 2012.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

- Nur Muhammad Wahyu Kuncoro, *Jangan Panik Jika Terjerat Kasus Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Rocky Marbun, Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum, visimedia, jakarta, 2010.
- Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996.
- Setiyono, *Tip Hukum Praktis*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pers, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Sunaryo, Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana, Visimedia, Jakarta, 2010.

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

#### Jurnal:

Ayu Desiana. 2014. Majalah Hukum Forum Akademika Volume 25 Nomor 1: Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengeluarkan Putusan Yang Bersifat Ultra Petita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

#### Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

- Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.